

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang harus segera terpenuhi dan terkadang waktunya yang tidak menentu. Sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat menyediakan kebutuhan uang tunai dengan cepat, mudah dan tidak memberatkan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke Pegadaiaian. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah selesai melunasi masa pinjamannya. Dengan adanya usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan.

Menurut juru bicara pegadaian, Basuki (Kompas, 2021), omzet Pegadaian terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya peningkatan omzet terjadi karena bertambahnya jumlah nasabah penggadai. Omzet juga bisa naik lantaran sosialisasi perseroan kali ini lebih terencana. Pada 2014, omzet Pegadaian Rp 102,8 triliun. Perolehan melonjak menjadi Rp 112,8 triliun pada 2015 atau meningkat Rp 10 triliun.

Kenaikan omzet terjadi menjelang bulan puasa dan lebaran. Sepanjang April, perolehan Pegadaian mencapai Rp 9,7 triliun. Angka itu naik menjadi Rp 10,47 triliun menjelang Ramadan atau Mei. Tapi, selama bulan Juni menurun lagi menjadi Rp 8,7 triliun.

Tahun 2020, omzet Pegadaian pada Mei hanya Rp 9,6 triliun, dan Juni sebesar Rp 10,3 triliun. Mei sampai Juni tahun ini naik Rp 180 miliar. Emas masih mendominasi jenis barang yang digadaikan. Secara total, ada 97 persen barang jaminan emas batangan, dan uang emas yang menjadi barang gadai. Emas merupakan barang dengan nilai tukar yang stabil. Nilai pinjaman yang diberikan lebih besar dari barang lain, bisa 90% dari nilai barang tersebut.

Pegadaian merupakan salah satu BUMN yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150.

Pada awalnya pegadaian dibentuk pemerintah pada tahun 1990 dengan status sebagai perusahaan negara (PN). Selanjutnya pada tahun 1969 status badan hukum Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan (perjan). Pada tahun 1990 pemerintah mengubah bentuk badan hukum perjan Pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) Pegadaian. Akhirnya, pada tahun 2011 badan hukum Pegadaian diubah menjadi perusahaan perseroan (persero).

Walaupun mengalami perubahan status berulang kali, tujuan perusahaan pegadian tetap sama, yaitu membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat golongan menengah kebawah dengan memberikan pelayanan kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia.

PT. Pegadaian (Persero) mensyaratkan penyerahan barang yang dilakukan oleh peminjaman atau nasabah untuk dilakukan oleh peminjam atau nasabah untuk dilakukan penaksiran nilai objek gadai kepada petugas penaksir. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Maka barang yang diterima dari calon nasabah terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas kasir.

Tujuan penaksiran yaitu untuk mengukur berapa nilai yang wajar diberikan terhadap barang jaminan agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Khususnya untuk barang gadai berupa emas. Fungsi penaksiran adalah untuk menentukan batas jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas dalam Menentukan jumlah Pinjaman dan akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini dengan judul **“Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas dalam Menentukan jumlah Pinjaman Nasabah pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah.
2. Bagaimana penaksiran barang gadai emas dilakukan pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah.
3. Bagaimana penentuan jumlah pinjaman pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah.
4. Apa hambatan dan solusi penaksiran barang gadai emas dalam menentukan jumlah pinjaman pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Prosedur pengajuan pinjaman pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah.
2. Penaksiran barang gadai emas pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah.
3. Penentuan jumlah pinjaman pada PT Pegadaian (Persero) Unnit Pelayanan Cabang Rajapolah.

4. Hambatan dan solusi penaksiran barang gadai emas dalam menentukan jumlah pinjaman pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat dan referensi bagi mahasiswa tentang hal yang diteliti mengenai penaksiran nilai barang gadai emas dalam menentukan jumlah pinjaman nasabah pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah.

2. Secara Praktis.

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman langsung mengenai penaksiran barang gadai emas dalam menentukan jumlah pinjaman nasabah pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah.

- b. Bagi Program Studi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai penaksiran nilai barang gadai emas dalam menentukan jumlah pinjaman nasabah pada Pegadaian.

c. Bagi Perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah tentang penaksiran nilai barang gadai emas dalam menentukan jumlah pinjaman nasabah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Rajapolah yang beralamatkan di Jalan Raya Rajapolah Nomor 170, Rajapolah, Tasikmalaya Telp. 0265421219.

Lamanya praktek kerja yang penulis lakukan selama 30 hari, dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021 dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Matriks Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke:																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Praktek Kerja	■	■	■	■																
2	Pengumpulan Data		■	■	■	■	■	■	■												
3	Pengolahan Data									■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Bimbingan																	■	■	■	■
5	Sidang																				■